



KANTOR NOTARIS
Ida Bagus Alit Sudiatmika, SH.
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kota Denpasar

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Tgl. 30 Desember 1988
Nomor M-86-HT.03.01.Th. 1988

AKTA

"PENDIRIAN YAYASAN"

"YAYASAN BINA INSAN KUMARA"

NOMOR : 7.

TANGGAL : 9 Agustus 2016.

Salinan

Jalan Melati No. 45 Telp. : (0361) 236059, 238029 Fax. : (0361) 237316
DENPASAR - BALI
E-mail : isudiatmika@gmail.com



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031935.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA INSAN KUMARA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 7, tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA INSAN KUMARA tanggal 11 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016081151101495 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA INSAN KUMARA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BINA INSAN KUMARA
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 7, tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 12 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034224.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 12 Agustus 2016





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031935.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA INSAN KUMARA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I MADE SADANAYASA	5103020904770003
I NYOMAN SUDIARTA	5103023112700167
I PUTU EKA SASMITA, ST	5171041705840002
MADE SRI YUNI IRNAYANTI, SPD	5103024906770002
NI PUTU SUTINI	5103024607740006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I NYOMAN SUDIARTA	5103023112700167	PEMBINA	KETUA
I PUTU EKA SASMITA, ST	5171041705840002	PENGURUS	KETUA
NI PUTU SUTINI	5103024607740006	PENGURUS	SEKRETARIS
MADE SRI YUNI IRNAYANTI, SPD	5103024906770002	PENGURUS	BENDAHARA
I MADE SADANAYASA	5103020904770003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 12 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034224.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 12 Agustus 2016





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 895 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Made Sri Yuni Irnayanti, S.Pd Penyelenggara Yayasan Bina Insan Kumara Nomor : 18/YBIK/V/2017, Tanggal 15 Mei 2017 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Mengwi** Nomor : 423/701/UPT.Disdikpora, Tanggal 2 Juni 2017, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 59/PAUD-PNF/VII/2017, hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 terhadap Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD. GRAHA KUMARA**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jln.Tambak Sari, Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Telp. 8711006

Penyelenggara : Made Sri Yuni Irnayanti, S.Pd / Yayasan Bina Insan Kumara.

KEDUA : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **19 Juli 2017**

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.



KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Nomor : 895 Tahun 2017, Tanggal 19 Juli 2017, maka dengan ini Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Nomor : 708 Tahun 2013 Tanggal 2 Oktober 2013 Tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 19 Juli 2017



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Mengwi di Mengwi
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mengwi di Mengwi
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

